

BUPATI INDRAGIRI HULU **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 220 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun pedoman dengan Peraturan Bupati;
 - sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun b. bahwa Anggaran 2019, untuk meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan dan menjaga kesinambungan mekanisme pembayaran, maka jadwal pengeluaran daerah harus diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan vang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2.	Undang-undang	
----	---------------	--

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Nomor Per-13/Pb/2019 tentang Pedoman Keuangan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir

Tahun Anggaran 2019;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 46);

20. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

LANGKAH-LANGKAH TENTANG BUPATI PERATURAN Menetapkan: DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- unsur penyelenggara Bupati sebagai adalah 2. Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 7. Bidang Akuntansi adalah Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 8. Bidang Perbendaharaan adalah Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 9. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 10. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 11. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan ganti uang persediaan.
- 12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, untuk pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
- 14. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
- 15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD kepada pihak ketiga.

16. Pengguna Anggaran selanjutanya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.

17. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan untuk mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada PD.

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membayarkan, menatausahakan, menyimpan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.

21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

oleh BUD berdasarkan SPM.

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pelaksanaan permintaan pembayaran.

23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas untuk mengajukan kegiatan/bendahara pengeluaran pelaksanaan

permintaan pembayaran.

- 24. Jaminan Atas Pembayaran Untuk Tagihan Penyedia Barang/Jasa atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% (Seratus Persen) Pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah jaminan tertulis dari bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Indonesia Eximbank, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau sebesar perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember, untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dilakukan pembayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.
- 25. Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan tertulis dari penerbit jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pernbayarannya, maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.

BAB II PENGAJUAN SPP/SPM DAN PENERBITAN SP2D

Pasal 2

(1) Pengajuan SPP/SPM-GU, SPP/SPM-TU dan SPP/SPM-LS ditetapkan sebagai berikut:

a. SPP/SPM-GU harus sudah diterima pada Bidang Akuntansi paling lambat tanggal 12 Desember 2019 dan SPP/SPM-TU paling lambat tanggal 16 Desember 2019 pada jam kerja;

b. SPP/SPM-LS harus sudah diterima pada Bidang Akuntansi paling lambat tanggal 23 Desember 2019 pada jam kerja;

c. Khusus PD yang memiliki Dana Bantuan Keuangan/Dana Alokasi

Khusus ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Persyaratan Pengajuan Permintaan Dana Bantuan Keuangan dari PD ke Bidang Perbendaharaan paling lambat tanggal 2 Desember 2019;
- 2) Dokumen Persyaratan Pengajuan Permintaan Dana Alokasi Khusus dari PD ke Bidang Perbendaharaan paling lambat:
 - a. serapan Dana Alokasi Khusus Tahap II tanggal 2 Desember 2019, Permintaan ke KPPN Rengat untuk Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap III paling lambat tanggal 5 Desember 2019;
 - b. Pengajuan SPP/SPM Dana Alokasi Khusus Tahap III paling lambat tanggal 23 Desember 2019;
- 3) Pengajuan SPP/SPM-LS harus sudah diterima pada Bidang Akuntansi tanggal 23 Desember 2019 pada jam kerja;
- 4) SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2019 pada jam kerja;
- 5) Dalam pengajuan SPP/SPM terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan;
- d. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan SPP/SPM harus sudah diterima pada BPKAD paling lambat tanggal 18 Desember 2019;
 - 2) SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 20 Desember 2019 pada jam kerja;
- e.Untuk Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan SPP/SPM harus sudah diterima pada BPKAD paling lambat tanggal 13 Desember 2019;
 - 2) SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 17 Desember 2019 pada jam kerja.
- (2) Khusus keperluan pembayaran gaji bulan Januari 2020 agar cetak daftar gaji paling lambat tanggal 13 Desember 2019.
- (3) Untuk pengajuan SPP/SPM-LS Gaji yang diajukan PA/KPA kepada BPKAD paling lambat tanggal 27 Desember 2019, dan penerbitan SP2D Gaji tertanggal 2 Januari 2020.
- (4) Penerbitan SP2D-GU, SP2D-TU, dan SP2D-LS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SP2D-GU, diterbitkan paling lambat tanggal 16 Desember 2019 dan SP2D-TU tanggal 18 Desember 2019 pada jam kerja.
 - b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 27 Desember 2019 pada jam
- (5) Penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak (retensi) sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir Tahun Anggaran 2019;
 - b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dapat dibayarkan biaya pemeliharaannya dengan melampirkan fotokopi Jaminan yang telah disahkan oleh PA/KPA/PPK minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan;
 - c. Untuk masa pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2019 apabila akan dimintakan pembayaran pada Tahun Anggaran 2019 maka dapat dibayarkan dengan melampirkan fotokopi Jaminan yang telah disahkan oleh PA/KPA/PPK minimal sebesar jumlah tagihan dan masa berlakunya berakhir bersamaan dengan masa pemeliharaan;

- d. Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat dicairkan segera oleh PA/KPA apabila terjadi wan-prestasi;
- e. Untuk masa pemeliharaan yang melampaui Tahun Anggaran 2019 tetapi Tahun Anggaran 2019 maka biaya dibayarkan pada pemeliharaannya dapat dibayarkan jika dananya dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD yang bersangkutan pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

SP2D yang diterbitkan harus sudah dipindahbukukan paling lambat tanggal 31 Desember 2019, dan apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan maka SP2D tersebut tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengajuan SPP/SPM-LS untuk pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan dan minuman, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan kontrak yang Berita Acara penyelesaian pekerjaannya baru dapat dibuat tanggal 23 Desember sampai dengan 31 Desember 2019 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% pada akhir Tahun Anggaran 2019.
 - b. PA/KPA melampirkan:
 - 1. Surat Perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Pihak Ketiga/Rekanan;
 - 2. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang diterbitkan oleh bank yang telah dilegalisir oleh PA/KPA/PPK;
 - 3. Jaminan Pemeliharaan yang dilegalisir oleh PA/KPA/PPK, yang masa berlakunya berakhir sampai dengan kontrak selesai, dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah tagihan dan dengan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
 - 5. Surat Pernyataan PA/KPA/PPK yang menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai 100% pada Tahun Anggaran 2019;
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima PA/KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja (di luar cuti bersama) sejak Kontrak selesai.
 - d. PA/KPA/PPK wajib meneliti keabsahan Surat Jaminan dengan Bank/lembaga Keuangan kepada konfirmasi melakukan menerbitkan.
 - e. Dalam hal Surat Jaminan tidak sah, maka PA/KPA/PPK mengembalikan SPP/SPM-LS berkenaan.
 - f. PA/KPA/PPK wajib membuat pernyataan wan-prestasi apabila Pihak Ketiga/Rekanan melakukan wan-prestasi dan menyampaikannya kepada BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu.
 - g. PA/KPA/PPK pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan Surat Jaminan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebagai Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2019 atau Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2020 dan apabila sampai dengan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka PA/KPA tidak menerima Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau menerima laporan wan-prestasi dari PPK.

(2) Pengajuan ...

(2) Pengajuan SPP/SPM-LS untuk pekerjaan yang telah selesai dengan pekerjaan yang diperkirakan akan terselesaikan pada akhir tahun anggaran

dilaksanakan secara terpisah.

(3) Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pengajuan SPM-LS pekerjaan yang diperkirakan akan terselesaikan pada akhir tahun anggaran, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut.

(4) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disimpan oleh PA/KPA/PPK.

(5) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019, ditetapkan sebagai berikut:

a. PA/KPA menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja (di luar cuti bersama) sejak tanggal Kontrak selesai kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. PA/KPA pada hari kerja berikutnya mengajukan klaim pencairan Surat Jaminan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar persentase pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2019 atau Pendapatan Lain-lain Tahun Anggaran 2020.
- c. PD agar dapat mempedomani aturan yang berlaku terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

- (1) Saldo rekening Bendahara di Bank pada tanggal 31 Desember 2019 pukul 11.30 WIB dipindahbukukan:
 - a. Secara otomatis oleh Bank ke rekening Kas Daerah pada Bank Riaukepri Cabang Air Molek nomor rekening 110.02.00030 sebagai Penerimaan, dan selanjutnya Bank Riaukepri Cabang Air Molek sebagai pemegang rekening Bendahara menyampaikan Nota Debet kepada Bendahara bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke BPKAD;

b. Secara manual, maka Kepala PD membuat surat permohonan ke Bank Riaukepri terkait saldo di rekening bendahara.

(2) Sisa UP/GU/TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib disetorkan sebelum tanggal 30 Desember 2019.

BAB III PENYELESAIAN ATAS UTANG BELANJA

Pasal 6

(1) Penyelesaian atas tunggakan belanja Tahun Anggaran 2019 yang menjadi utang pemerintah daerah dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020.

Tunggakan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

(3) Realisasi pembayaran tunggakan belanja dilakukan setelah anggaran tersedia pada pos anggaran PD berkenaan.

BAB IV JAMINAN PEMELIHARAAN

Pasal 7

Jaminan pemeliharaan 5 % (retensi) sesuai dengan Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 900/BPKAD-Angg/44 tanggal 8 Januari 2018 perihal jaminan pemeliharaan, fotokopi jaminan tersebut sebagai syarat pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan dilegalisir oleh PD terkait sesuai aslinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 Desember 2019
BUPAN INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat pada tanggal 6 pesember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 95



